

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Negara hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.¹

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²

Dalam beberapa literatur yang ada, tujuan hukum menurut teori etis semata-mata adalah untuk keadilan. Geny sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo (1996) menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan. Sementara tujuan hukum menurut teori utilitis yakni menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Tujuan hukum menurut teori ini yakni manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.³

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Maka untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, Selain itu tidak sedikit dijumpai oknum pejabat Negara yang dalam melaksanakan

² Fence M. Wantu. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm 5

³ Ibid, hlm 6

tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, harus diselamatkan dari gangguan para penjahat agar masyarakat merasa aman dan tenteram. Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.

Narapidana bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain. Untuk dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut diatas, merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-Undang antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait. Peranan petugas negara dibidang hukum mempunyai mata rantai dari tujuan

perlengkapan negara mulai dari melakukan penyidikan perkara, penuntutan perkara, mengadili terdakwa dan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut:

"Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Agar terwujudnya peranan lembaga permasrakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:⁵

⁴ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara,2021, ***Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan***,Jurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta,Volume 3 Nomor 2,hlm 136.

⁵ Roni Sulistyanto Luhukay,2019, ***Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan***, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 Nomor 1, Hlm 136

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan reosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "*Suppression of crime*". Sehingga fungsi Lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi, orientasi, pembinaan dan proses asimilasi.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri, terjalin suatu hubungan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Hasil hubungan inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat yang mempunyai bentuk tersendiri. Tidak jarang jalinan hubungan kerjasama antara sesama narapidana yang satu dengan yang lain menimbulkan pertikaian atau permasalahan yang dapat mengganggu atau membuat keresahan hidup baik terhadap para petugas, sesama narapidana maupun masyarakat sekitar, sehingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak terlepas dari perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan keamanan pada lapas. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi

yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.

Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam lapas dan rutan.⁶

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh para narapidana mempunyai bentuk dan variasi yang bermacam-macam, antara lain dapat berupa pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama narapidana atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pada prinsipnya fungsi keamanan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik

⁶ Azhari Saragih, 2018, *Peran Sisir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Volume 6 Nomor 1, Hlm 4

pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegahan terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk dalam hunian. Dalam melaksanakan fungsi keamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas pemasyarakatan, dimana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada konteks tersebut maka keseimbangan antara keamanan dengan proses integrasi masyarakat, utamanya kepentingan narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas.

Adapun gangguan keamanan yang dimana narapidana melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya membuat keributan dengan sesama narapidana, apabila terjadi keributan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bisa dikendalikan. Seorang yang bertugas dalam pengendalian gangguan dalam sistem keamanan adalah Petugas Lembaga pemasyarakatan (SIPIR). Sipir merupakan seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana disuatu penjara. Sipir juga bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rutan atau lapas.⁷ Dalam melaksanakan Pengamanan pada Lapas atau Rutan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Pengamanan

⁷ Ibid, hlm 8

salah satunya adalah senjata api. untuk mengambil tindakan tegas berupa penggunaan senjata api.

Menurut Ordonansi Senjata Api Nomor 1 Tahun 1939, senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.⁸

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Pasal 23 ayat (7) huruf b Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa apabila terdapat tindakan dari penghuni LAPAS yang dapat mengancam keselamatan jiwa maka SIPIR berhak menggunakan senjata api untuk melindungi diri.

Selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor E. 22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan pada bagian Alat Bantu Pengamanan, di dalam Keputusan ini di jelaskan bahwa, agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban di Lapas diperlukan adanya alat bantu keamnan dan ketertiban yang memadai, untuk itu pada saat menjalankan tugasnya petugas

⁸ Bagus Berlian Marhendra K,2020, *Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan, Penggunaan Dan Pengawasan Senjata Api*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 35

pengamanan LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya.

Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Di Indonesia sendiri terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh menguasai atau bahkan memiliki senjata api dan amunisi tanpa ijin dari Kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik TNI/Polri yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dalam aturan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Warga sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organik Polri atau TNI dan tidak otomatis. Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi yang pengaturannya tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.⁹

Adapun efektivitas penggunaan senjata api di Lembaga permasyarakatan yakni semua SIPIR boleh mempergunakan senjata api tetapi senjata api tersebut tidak bisa dibawa pulang, setelah dipakai maka senjata api tersebut disimpan kembali di ruangan khusus/lemari khusus untuk senjata di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Senjata api yang ada sudah difungsikan sesuai prosedur yang berlaku dan penyimpanannya

⁹ Dwi Yulianti, Sabar Slamet, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume 3 Nomor 3, hlm1

diawasi secara ketat agar tidak sembarang orang dapat mengakses keberadaan senjata api yang ada di dalam Lembaga permasyarakatan.¹⁰

Penggunaan senjata api di dalam pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan bisa diterapkan dalam kasus antara lain :

- a. pada suatu hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan terjadi kerusuhan dengan melibatkan banyak narapidana yang tidak bisa dikendalikan supaya tidak semakin rusuh dan mengganggu ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan merusak sarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka SIPIR yang bertugas pada saat itu berhak mengambil tindakan memakai senjata api.
- b. SIPIR yang bertugas mengawal tahanan keluar Lembaga Pemasyarakatan untuk keperluan sidang dan bagi narapidana yang mendapat ijin keluar Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan yang sangat mendesak seperti: keluarga terdekat meninggal, berobat kedokter atau ofnama dan bagi waris dipersenjatai dengan senjata api untuk meminimalisir keinginan tahanan/narapidana yang dikawal tersebut melarikan diri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta berdasarkan sumber data yang diambil dari kasus yang terjadi dan dikaitkan dengan Undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal ini penulis melakukan metode pendekatan dengan menganalisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33

¹⁰ Kanwil NTT,2020, *Sipir Rutan Kefamenanu Dibekali Cara Penggunaan Senpi*, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/5633-sipir-rutan-kefamenanu-dibekali-cara-penggunaan-senpi>, Berita Satuan Kerja,hlm 1

Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E. 22 PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, maka dalam penulisan proposal ini penulis mengambil judul: **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SIPIR PENJARA DALAM PENGENDALIAN GANGGUAN KEAMANAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

2.1.1 Bagaimanakah prosedur dan mekanisme penggunaan senjata api oleh sipir penjara dalam pengendalian keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan ?

2.1.2 Bagaimanakah efektivitas penerapan penggunaan senjata api oleh sipir penjara dalam pengendalian keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan ?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

- b. Merupakan tahap akhir penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan sebagai syarat mutlak untuk meraih gelar tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan senjata api oleh SIPIR di lingkungan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Kerobokan.
- b. Untuk mengetahui prosedur penggunaan senjata api oleh SIPIR di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹ Penelitian empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan, yaitu dalam hal penerapan sanksi hukum dan akibat hukum

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

dari pelanggaran yang dilakukan narapidana dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan lalu dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun proposal skripsi ini adalah pendekatan fakta hukum (*legal fact approach*) dan Pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan fakta hukum dilakukan dengan menelaah semua fakta-fakta dilapangan maupun di lapangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan sosiologis yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

1.4.3 Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada tiga jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan yaitu informan. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara

dengan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan , Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban , Kepala Subseksi Laporan dan Tata Tertib , Kepala Subseksi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib di Lapas dan Rutan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

c. Data Tersier

Data tersier, adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah jurnal tentang senjata api, jurnal tentang lembaga pemasyarakatan, jurnak tentang kementrian hukum dan HAM.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yaitu segala bentuk percakapan, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian dan teknik studi kepustakaan yaitu teknik relevan dengan permasalahan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskripsi sistematis yaitu menggambarkan / menguraikan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Kemudian pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi.

1.5 Sistematika Penulisan Data

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap- tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1.5.1.BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

1.5.2.BAB II : Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang landasan teori tentang tinjauan umum hukum pembuktian, tinjauan umum lembaga permasyarakatan, tinjauan umum tentang petugas permasyarakatan.

1.5.3.BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan 1 yaitu dasar hukum penggunaan senjata api oleh sipir di lingkungan lembaga permasyarakatan

1.5.4.BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 2 yaitu prosedur penggunaan senjata api oleh sipir di lingkungan lembaga permasyarakatan.

1.5.4.BAB V: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian